

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pejabat umum yang memiliki wewenang dalam mengatur serta pemberian keabsahan suatu kontrak perjanjian yang dituang dalam sebuah akta autentik merupakan kewenangan seorang notaris, profesi yang memiliki kode etik berupa pedoman sikap dan tingkah laku, kata pejabat publik yang menempel pada notaris memiliki arti pejabat yang melayani warga awam di tiap pembuatan majemuk seperti akta otentik yang berkaitan menggunakan konsentrasi hukum keperdataan serta kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta masyarakat awam yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya terdapat di notaris.¹

Pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta Otentik terkait perbuatan, perjanjian yang dikehendaki para pihak kemudian dituang ke dalam akta otentik, penjaminan kepastian waktu pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Mengenai jabatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJ).

¹ Andi P, “*Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*”, Perwira Md Nusantara, Surabaya, 2015, h. 34.

Pertanggungjawaban jabatannya seorang notaris harus selaras oleh domisili dan kedudukan jabatan terhadap akta-akta yang dibuatnya, bahwa kepentingan para pihak agar dapat dinyatakan dalam bentuk minuta dan hal demikian menjadi wewenang seorang notaris. Notaris serta pemegang protokol notaris buat kepentingan proses peradilan, bisa sebagai jaminan guna penyerahan minuta atau surat yang melekat di notaris tersebut kepada pejabat hukum lain sebagai saksi mengenai akta yang dibuatnya berada dalam penyimpanan sesuai menggunakan Pasal 66 UU JN, menggunakan catatan telah menerima persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Jabatan Notaris yaitu oleh aturan aturan menggunakan maksud buat memberikan pelayanan dan menyediakan para pihak yang berkepentingan dimana membutuhkan bukti tertulis tentang sahnya keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum. Notaris dalam jabatannya wajib ikut serta dalam nasihat hukum para pihak yang berkepentingan sebagai bentuk tugas dan pokok fungsi seorang notaris. Pasal 15 ayat (1) UUDN memberi penerangan wacana wewenang notaris dalam membuat minuta mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, serta penetapan yang diharuskan sang peraturan perundang-undangan serta hal yang menjadi kehendak para pihak untuk dituang ke dalam akta, menjamin kepastian lepas pemberian jasa berupa pembuatan minuta serta penyimpanan dan salinan minuta tak pula ditugaskan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan yang diberikan demikian terdapat pula dalam sebagaimana dimaksud di Pasal 15 ayat (1) UUDN tersebut, notaris memiliki wewenang pada hal :

- a. Pengesahan/keabsahan;
- b. Pembukuan menggunakan buku spesifik;

IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA

- c. Membentuk salinan asal asli;
- d. Melakukan sinkronisasi Salinan menggunakan surat aslinya;
- e. Menyampaikan sosialisasi yuridis sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta pertanahan; atau
- g. Menghasilkan Akta risalah lelang.

Notaris pada berwenang seperti yang diatur dalam UUJN, wajib meninjau kembali terhadap wewenang notaris pada tindakan yang dibuatnya kedalam akta, sebagai berikut :²

- 1. Pembuatan akta;
- 2. Kewenangan Notaris mengenai kepentingan akta itu dibuat;
- 3. Notaris berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat; dan
- 4. Mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

kewenangan notaris pada pembuatan akta, pada ketentuan akta yang dibuat oleh notaris terdapat 2 bentuk, yaitu akta relaas dimana akta yang memuat mengenai notaris ditinjau pada kehendak pihak yang bersangkutan supaya kehendak tersebut dituangkan dalam bentuk minuta, yang berisi uraian atau fakta para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan supaya kehendaknya dapat tertuang dalam bentuk akta notaris.³

Pembuatan akta notaris baik akta relaas juga akta pihak, yang jadi pondasi pada pembuatan akta notaris, yaitu wajib sesuai kehendak serta permintaan dan para pihak, jika cita-cita serta keinginan para pihak tak terdapat, maka notaris tak akan membentuk akta yang dimaksud. Guna permintaan para pihak, notaris bisa

² G. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 49

³ Habib Adji I, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 10.

memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. saat saran notaris diikuti oleh para pihak serta dituangkan pada akta notaris, meskipun demikian cita-cita pihak yang berkehendak, tidak berdasar kehendak notaris atau isi akta ialah tindakan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁴ Kewenangan notaris demikian sudah termaktub di dalam Pasal 15 ayat (1) UU JN, dalam hal ini notaris ialah pejabat yang mempunyai wewenang menyelipkan kesepakatan para pihak yang akan melakukan perbuatan aturan materiil yang dituangkan dalam akta notaris.

Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut wajib dipandang apa adanya, tidak perlu dievaluasi atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis pada akta tadi. Akta bawah tangan memiliki kedudukan kuat, sama dengan terdapat dalam Pasal 1875 BW, disebutkan minuta menjadi akta otentik karena akta tadi dibuat didepan notaris serta penulisannya sinkron menggunakan aturan dalam UUJN. pada Pasal 38 ayat (1-4) UUJN mengenai penulisan dalam akta notaris menjadi berikut :

- (1) Akta terdapat :
 - a. awal;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir/penutup.
- (2) Awal Akta memuat:
 - a. judul; nomor; waktu; dan
 - b. Keterangan Notaris/ kedudukan.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. Identitas;
 - b. kedudukan penghadap;

⁴ *Ibid.*

IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA

- c. isi Akta; dan
- d. Identitas saksi pengenalan.

(4) Akhir:

- a. Uraian berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (7);
- b. penandatanganan dan tempat/penerjemahan Akta; (*optional*)
- c. Identitas saksi Akta; dan
- d. Penambahan atas perubahannya.

Hukum materiil memilih isi suatu perjanjian, suatu hubungan atau suatu perbuatan pada pengertian aturan materiil ditujukan kepada isi peraturan. sumber aturan materiil ialah asal aturan yang dicermati asal segi isinya, misalnya dalam BW yang mengatur ihwal subyek hukum, benda, perikatan, verifikasi serta daluwarsa. Tindakan hukum materiil ini dilakukan para pihak yang menghadap pada notaris, misalnya pada melakukan perjanjian jual-beli kendaraan, maka para pihak tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW serta Pasal 1457 BW. sebagai akibatnya perbuatan hukum materiil dituang pada akta notaris menjadi kehendak para pihak yang dikonstantier sang notaris yang wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan norma.

Salah satu kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN GIN dimana dalam putusan PT. Bali Rich Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *property* yang didalamnya terdapat sirkular pemegang saham yang terdiri dari tiga orang , yaitu pemegang saham terbesar sekaligus pemilik :

1. Rudi Dharmamulya sejumlah Rp 800.000.000 saham.
2. I Hendro Nugroho Prawira H. sejumlah Rp 100.000.000 saham,.
3. Djarius Haryanto sejumlah Rp 100.000.000 saham.

IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA

Suryady memberikan kuasa pada Notaris Hartono membuat akta dalam peralihan kepengurusan tersebut dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menuangkan hasil keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris, akibat perbuatan terdakwa, notaris untuk menyatakan dan menuangkan hasil keputusan rapat yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015 dalam suatu akta notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor : 103, namun dalam peralihan tersebut Ketua Rapat yaitu I Hendro Nugroho Prawira Hartono maupun Peserta Rapat yaitu Hartati dan Djarius Haryanto pada hari, tanggal dan pukul/jam tersebut tidak berada di Bali yang Berita Acaranya dikuasakan kepada Suryady untuk dituangkan dalam suatu akta notaris dan saksi Hartati tidak pernah menjual sebanyak 200 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- kepada terdakwa dan tidak pernah menandatangani Jual Beli Saham pada tanggal 21 Desember 2015 antara saksi Hartati dengan Suryady. akta notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor : 103, tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Hartono, S.H. selaku Notaris, Hartati mengalami kerugian yaitu beralihnya saham PT. Bali Rich Mandiri kepada Asral, Tri Endang Astuti dan Suryady beserta asetnya yaitu Villa Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah berubah nama menjadi Assoka Tree Resort atau kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah).

IR- PERPUSTAKAAN AIRLANGGA

Ada lima terdakwa dalam kasus ini yakni Hartono SH, I Hendro Nugroho Prawiro Hartono, Asral Bin Muhamad Sholeh, Tri Endang Astuti binti Solex Sutrisno, dan Suryady alias Suryady Azis. Para terdakwa sudah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa perbuatan yang dimaksud dalam fakta hukum Putusan No. 149/Pid.B/2019/BPN.Gin yaitu dalam pembuatan akta dengan menandatangani minuta keluar kantor notaris, Bahwa fakta hukum di persidangan, saksi Hartati menyangkal tanda tangannya dalam 3 (tiga) akta, dengan menggunakan alibi bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana tanggal yang tercantum di dalam akta-akta tersebut, Hartati tidak sedang berada di Bali, bahwa Hartati sedang berada di Kantor Advokat Hotman Paris Hutapea di Jakarta, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan seperti penandatanganan seluruh akta-akta tersebut terjadi pada tanggal 29 Juni 2015 bukan pada tanggal 21 Desember 2015, yang artinya ada suatu petunjuk yang jelas bahwa pada saat penandatanganan seluruh akta-akta berkaitan dengan jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri sesuai dengan fakta-fakta hukum saksi Hartati sedang tidak berada di Bali tepatnya di Kantor Terdakwa, dan terhadap perkara tersebut oleh Pengadilan Gianyar dengan vonis hukuman beragam pada tahun 2019 dan para terpidana melakukan perlawanan hukum dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. Selanjutnya PT Denpasar menjatuhkan vonis bebas kepada para terpidana dengan putusan bebas per tanggal 21 Januari 2020. Atas putusan bebas ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), yang kemudian mengeluarkan Putusan MA Perkara No. 134 k/Pid/2020 yang menyatakan Terdakwa I Putu Adi Mahendra Putra SH MKn telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama. Terdakwa I Putu Adi Mahendra Putra SH MKn pada saat kejadian adalah staf dari Notaris Hartono SH MKn yang bekerja atas perintah, dan instruksi Notaris Hartono selaku atasan langsung.

Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan notaris harus bersumber pada RUPS para pegang saham, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik maupun akta bawah tangan. Setelah RUPS tersebut barulah para pihak maupun yang dikuasakan menghadap pada notaris untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat, yang berisikan tentang susunan pemegang saham pada PT. Akta pernyataan keputusan rapat tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan susunan pemegang saham pada PT yang harus didaftarkan kepada KEMENKUMHAM. Kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang adalah membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 BW dan UUJN. Dalam penandatanganan minuta akta tersebut harus dilakukan di kantor notaris, dengan dihadiri para pihak, notaris serta saksi-saksi, apabila tidak dilakukan penandatanganan maka dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran.

Pelanggaran pada notaris adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek aturan yang melanggar aturan. Notaris menjadi subjek aturan yaitu pendukung hak serta kewajiban sekaligus sebagai anggota dari serikat/organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan embargo yang wajib dihindari pada menjalankan tugas jabatannya. Adapun selain kewajiban Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, ada hal lain mengenai beberapa contoh

pelanggaran terhadap UUJN yang dapat dijalankan oleh Notaris dalam minuta, yaitu:⁵

1. Akta didesain tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal dalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.
2. Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pembacaan akta di hadapan para pihak.
3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain serta ditandatangani oleh serta di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris.

Mengacu terhadap pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan memiliki *power* diperuntukkan akta di bawah tangan. Larangan Berdasarkan kode etik notaris diatur dalam Pasal 4, pemasangan papan iklan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

1. Promosi publikasi, secara terang-terangan dan jelas baik dilakukan sendiri maupun kolektif.
2. *Joint partner* dengan berbagai stakeholder instansi yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
3. Penandatanganan akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
4. Menandatangani dengan mengirimkan minuta kepada klien.
5. Menjelekkan rekan kinerja Notaris lainnya. Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal merugikan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
6. Pembentukan kelompok dengan tujuan pelayanan.
7. Pencantuman gelar yang tidak sesuai.

UUJN pertanda bahwa akta otentik menjadi bukti penuh terhadap korelasi hukum pada kehidupan sosial. Akta otentik memberikan secara tegas mengenai hak serta kewajiban, mengklaim kepastian aturan serta diperlukan pula bisa dihindari

⁵ Riyanti, *Penentuan Formasi Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, h.76.

terjadinya konkurensi. Selanjutnya dijelaskan, Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk menghasilkan akta otentik sejauh pembuatan akta otentik.⁶ Langkah-langkah pembuktian yang di dalam hukum acara perdata serta pidana. verifikasi diharapkan adanya sangkalan dari pihak lawan serta pembenaran hak sebagai konkurensi ialah suatu keadaan kausalitas aturan yang mendukung hak.⁷ Mengenai isi dari akta otentik dianggap sah kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Kekuatan verifikasi sempurna, memuat arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan disebut keabsahan sampai ada bukti perlawanan yang melemahkan akta tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diikat secara penuh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai kaidah hukum dan Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral. Kaidah moral dan kaidah hukum adalah satu kesatuan yang melekat pada notaris selama menjalankan tugas jabatan, kode etik dan UUNJ memuat tentang sanksi, pelanggaran terhadap UUNJ dapat dikenakan sanksi oleh hukum negara dan mengetahui dewan kehormatan notaris, sedangkan dalam kode etik notaris yang dibuat langsung oleh perkumpulan melalui kongres notaris, segala pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan dilakukan pemanggilan oleh majelis pengawas notaris sesuai dengan tempat kedudukan notaris dan dewan kehormatan notaris sebagai organ yang melakukan penegakan kode etik notaris dapat memberikan sanksi sesuai dengan kode etik perkumpulan. Kasus diatas yang melibatkan notaris secara langsung yang mengakibatkan hilangnya hak orang lain, maka akan dikenakan sanksi secara perdata maupun pidana yang berlaku di

⁶ *Ibid.*, h. 170.

⁷ Abdulkadir M, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.129.

Indonesia dan akan ditindak langsung oleh dewan kehormatan notaris dalam memberikan sanksi etik dalam melaksanakan tugas jabatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah notaris dapat melakukan penandatanganan diluar kantor notaris baik dilakukan dihadapan notaris maupun tidak dihadapan notaris dengan mengirim minuta akta?
2. Bagaimana tanggungjawab notaris atas penandatanganan akta diluar kantor notaris dengan mengirim minuta akta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memberikan penyuluhan hukum terhadap keabsahan akta notaris yang penandatangannya minuta keluar kantor notaris baik dilakukan dihadapan notaris maupun tidak.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggungjawab notaris yang membuat akta dengan cara menandatangani minuta keluar kantor notaris yang dibawa oleh pegawai kantor notaris yang bersangkutan baik dilakukan dihadapan notaris maupun tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritikal yakni guna bentuk kontribusi pada kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang terkait dengan akta sebagai bentuk perwujudan dalam melakukan perbuatan hukum.

Kemudian, manfaat secara praktikal dapat memberikan wawasan bagi praktisi khususnya Notaris dalam menjalankan tugas pokok fungsi berdasar kode etik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penerapan dimana mengulas permasalahan dengan penelitian hukum normatif, Tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang juga dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan diantaranya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pendekatan kedua yaitu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menemukan azas guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.¹⁰ Pendekatan *conceptual approach* menyelaraskan konsep yang telah ada dengan isu hukum keterlibatan notaris dalam perbuatan hukum dan yang akan diwujudkan ke dalam akta.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.

⁹ Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

¹⁰ *Ibid*, h. 95.

Selanjutnya adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹ Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN GIN menyatakan kelima terdakwa bersalah dan putusan pengadilan tinggi Denpasar memutus bebas hingga Mahkamah Agung Putusan MA Perkara Nomor 134 k/Pid/2020 yang menyatakan Terdakwa I Putu Adi Mahendra Putra SH MKn telah bersalah.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.¹² Sumber utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan mengenai kenotariatan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan aturan yang sifatnya mengungkapkan aturan sekunder terdiri asal bahan hukum yang diperoleh dari referensi buku juga karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung supaya memberi wawasan.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

¹¹*Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 181-182.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan informasi hukum adalah melalui pengumpulan informasi hukum, termasuk informasi hukum primer dan sekunder terkait dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Setelah mengumpulkan bahan hukum, akan memilih dari sumber hukum tersebut berdasarkan pemaparan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, klasifikasi sumber hukum ditinjau ulang untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum utama yang sudah diidentifikasi dan diinventarisir dengan pengkajian serta metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan pada penelitian ini artinya interpretasi gramatika serta sistematika sistematis. Interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dijelaskan dari bahasa awam sehari-hari, dengan sistem penafsiran.¹³

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I Pendahuluan mengenai antara lain latar belakang, digali dengan tujuan untuk membuka pemahaman secara umum sisi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum,

¹³ *Ibid*, h. 58

Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang berkaitan dengan penandatanganan minuta akta diluar kantor notaris yang dilakukan dihadapan maupun tidak dihadapan notaris dengan mengirim minuta akta, dalam bab dua memuat sub bab sebagai berikut, Syarat Formil Akta Otentik, Pengertian Akta Otentik, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik, Kewajiban Penandatanganan Akta Oleh Para Pihak, Kewajiban Penandatanganan Akta Dikantor Notaris, Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh Klien Secara Bersama-sama.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tanggungjawab notaris atas penandatanganan akta diluar kantor notaris dengan mengirim minuta akta. Bab tiga terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta, Sanksi Bagi Notaris Yang Menandatangani Minuta Diluar Kantor, Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata, Tanggung Jawab Notaris Secara Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Administrasi.

Bab IV sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai intisari pembahasan. Atas dasar konklusi dengan menyampaikan saran terhadap topik yang sudah diangkat pada penulisan tesis ini.